

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemberdayaan umat dan mengurangi perbedaan sosial supaya dapat diterima semaksimal mungkin. Oleh karena itu, ada perlunya organisasi yang mengelola zakat, yang memiliki otoritas untuk mengawasi dan membagi zakat secara adil atau rata.

Efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS) yang merupakan lembaga penting dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia. Zakat, salah satu rukun Islam, mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS bertanggung jawab mengelola Zakat secara efektif dan transparan, dengan tujuan untuk memperkuat masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.(Amalia et al., 2021)

Efisiensi pengelolaan dana zakat menjadi isu utama, terutama mengingat tantangan yang dihadapi lembaga zakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, seperti rasio biaya operasional dan rasio biaya penagihan.

Studi sebelumnya, "Efisiensi Biaya Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Tinjauan Akuntabilitas Islam", diterbitkan dalam Jurnal

Akuntansi dan Audit Syariah Vol.1 Nomor 1, Desember 2020, menggunakan metode gabungan kuantitatif dan deskriptif. Ada tiga rasio efisiensi biaya yang digunakan, dua di antaranya, Rasio Biaya Operasional terhadap Total Hak Amil dan Rasio Biaya Operasional terhadap Total Penghimpunan, menunjukkan bahwa mereka efisien; satu-satunya yang dianggap tidak efisien adalah Rasio Biaya Sumber Daya Manusia terhadap Total Penghimpunan.(Fauzi & Sefrian Nur Rivaldy, 2023)

Dalam implementasinya, BAZNAS tidak hanya mampu menggalang dana secara efektif, namun juga memastikan bahwa dana tersebut dikelola dan disalurkan secara efisien untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.(Kalimah, 2018)

Ketentuan yang telah dibuat dari PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah. PSAK ini dibuat untuk memfasilitasi keserasian pelaporan dan menyederhanakan elemen pencatatan. supaya publik dapat membaca laporan akuntansi mengenai bentuk pengelolaan zakat dan melihat bagaimana pengelolaannya dilakukan. Tujuan dari penerapan PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa organisasi pengelolaan zakat telah menerapkan prinsip syariah, (Maulana Syarifuddin & Sisa, 2023)

Teknologi selalu terkait dengan kehidupan modern, dan di Indonesia, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat umum. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Teknologi dan Informatika Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 150 juta orang di Indonesia menggunakan internet, yang merupakan 56% dari total populasi. Di sisi lain, 142,8

juta orang di Indonesia menggunakan internet melalui ponsel, yang merupakan jumlah yang signifikan.

Tidak sedikit lembaga zakat di era saat ini yang menggunakan kemajuan teknologi digital untuk mempermudah operasi mereka. Mengumpulkan dana hingga membagikan dana zakat sekarang dapat dilakukan melalui platform digital. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Amina Haq et al., 2021),

Rahman (2021) menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat bekerja sama dengan berbagai perusahaan crowdfunding untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada. Strategi ini sebenarnya dapat membantu para muzakki memberikan zakatnya dengan lebih mudah. Salah satu efek dari kemudahan ini adalah pengoptimalan penghimpunan zakat.

Darmawati dkk. (2011) menyatakan bahwa ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perspektif keuangan dapat menggunakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat sebagai metrik, sedangkan perspektif pelanggan dapat menggunakan tingkat kepuasan muzakki dan mustahik. Untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat, peneliti menggunakan perspektif keuangan sebagai tolak ukur. (Mauludin & Herianingrum, 2022)

Untuk mencapai hal ini, UU No. 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan dana zakat, dibuat oleh pemerintah. Khususnya, pasal 1(2) UU tersebut menyatakan bahwa “OPZ perlu mengelola dana zakat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi OPZ. (Kusumasari and Iswanaji, 2021).

Sistem informasi yang lebih baik dari sebelumnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Selain itu, mereka dapat menggunakan teknologi ini sebagai media BAZNAS untuk mempromosikan pentingnya zakat bagi umat muslim. (Suginam, 2020).

Saat ini penerapan teknologi sedang dilakukan oleh beberapa lembaga OPZ khususnya dalam hal pengumpulan zakat dan infak untuk mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat (Abdullah et al., 2023; Rahmatina Awaliah Kasri & Yuniar, 2021; Muflih, 2023) . Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat saat ini tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi. penerapan teknologi pada OPZ untuk meningkatkan pengelolaan zakat tidak lepas dari fakta bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023).

Kedekatan hubungan antara OPZ dengan Muzaki sebagai Amir (pihak yang menyalurkan Zakat) memerlukan informasi yang setara, namun sebaliknya, hubungan keagenan yang ada saat ini sering kali menimbulkan asimetri informasi (Mutamimah et al. al., 2021). Hubungan asimetris didefinisikan ketika Muzaki memiliki atau menerima informasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan OPZ, bahkan jika Muzaki menjadi pelaku dari perspektif prinsip keagenan. Dampak dari situasi ini antara lain ketidakpercayaan Muzaki terhadap OPZ.. (Rizka Nurfadhilah & Sasongko, 2019; Wahyudi et al., 2021). Lembaga zakat dikatakan dapat dipercaya jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain mampu menyalurkan zakat sesuai kelompok penerimanya (Shuhari et al., 2019).

Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional organisasi nirlaba, termasuk BAZNAS. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada pengelolaan dana zakat, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital.(Ansoriyah et al., 2023)

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat mengatur bagaimana laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ) disusun dan dipublikasikan secara berkala. Peraturan ini menetapkan bahwa organisasi pengelola zakat (OPZ) harus menyusun laporan keuangan mereka sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Kinerja keuangan adalah bisnis formal buat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan pada membuat keuntungan dan posisi kas eksklusif. Dengan pengukuran kinerja keuangan bisa dicermati prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil jika perusahaan sudah mencapai suatu kinerja eksklusif yang sudah ditentukan (Hery, 2015).(Nur Pertiwi & Wahyuni, 2022)

BAZNAS provinsi sumatera utara merupakan salah satu badan amil zakat yang berada dibawah naungan pemerintah, sesuai dengan Psak Nomor 109 badan/lembaga zakat dalam pencatatan laporan keuangan, karena kinerja keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan stabilitas lembaga.

Tabel 1.1
Data Penghimpunan Zakat BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
2021-2023

TAHUN	DANA ZAKAT TERHIMPUN	DANA ZAKAT TERSALURKAN	JUMLAH MUZAKKI	JUMLAH MUSTAHIK
2021	Rp.8.709.692.566	Rp.13.247.723.500	137 Orang	896 Orang
2022	Rp.18.626.564.423	Rp.9.723.152.052	903 Orang	2170 Orang
2023	Rp.23.274.659.764	Rp.20.647.543.323	735 Orang	3175 Orang

Sumber :Laporan Keuangan Baznas Sumatera Utara,2023

Dari table di atas dapat dilihat bahwa dana zakat terhimpun oleh baznas provinsi sumatera utara pada tahun 2023 berjumlah Rp.23.274.659.764 dengan jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp.20.647.543.323 dan jumlah muzakki ada 735 Orang sedangkan jumlah mustahiknya 3175 Orang. jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang jumlah zakat yang terhimpun sebanyak Rp.18.626.564.423 dan dana zakat yang tersalurkan sebanyak Rp. 9.723.152.052 dengan jumlah muzakki ada 903 Orang dan mustahik 2170 Orang.Sedangkan pada tahun pada tahun 2021 dana zakat terhimpun sebanyak Rp. 8.709.692.566 dan dana zakat tersalurkan Rp.13.247.723.500 dengan jumlah muzakki 137 Orang dan mustahik 896 Orang.

Dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Sumatera Utara sangat berpengaruh manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang sedang mengalami kesusahan.Baznas provinsi sumatera utara berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dengan berbagai program.

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat BAZNAS Sumatera Utara. Untuk mencapai tujuan pengumpulan dan penyaluran zakat yang optimal. Diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta inovasi dalam program pendayagunaan zakat. Dengan demikian, BAZNAS dapat melakukan peran yang lebih besar dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja keuangan badan amil zakat nasional di provinsi Sumatera Utara dalam mendistribusikan dan mengelola zakat dengan judul **”Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana efisiensi pengumpulan dana zakat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021- 2023.
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi kinerja keuangan badan amil zakat di Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis dalam penelitian ini hanya membatasi pada masalah Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara 2021-2023

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023 Sudah Efisien?

2. Apa Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Kinerja Keuangan BAZNAS Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan efisiensi Keuangan BAZNAS Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan bahan rujukan untuk studi lebih mendalam tentang bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengelola zakat dengan sukses. dan juga dapat menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kuliah dan penelitian.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
3. Bagi organisasi atau perusahaan, diharapkan bahwa penelitian ini akan berdampak positif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelola dana zakat dengan cara yang transparan dan akuntabel.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Konsep Zakat

Zakat salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu, adalah harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau mustahik.

Ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, kata zakat merupakan kata dasar (Masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik. Bila seseorang itu diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Sedangkan secara terminologi atau istilah fiqih zakat adalah " Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahiq.

Dalam pengertian teknis, kata-kata zakat di dalam Alquran, kadangkala dipergunakan dengan kata sedekah dan kadangkala pula dengan kata infaq. Misalnya dalam surat at-taubah ayat 60 dinyatakan sedekah, tetapi maksudnya adalah zakat. Sebagian ulama mengatakan juga bahwa zakat itu adalah infaq atau sedekah yang bersifat wajib.

Zakat adalah ibadah dengan dua dimensi vertikal dan horizontal. Di satu sisi, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah (hablu minallah; vertikal) dan di sisi lain, itu adalah bentuk kewajiban kepada sesama manusia (hablu minannas;

horizontal). Menurut Lisan Al Arab, arti dasar kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadits.

Zakat berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" dan "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan," zakat disebut sebagai uang yang dikeluarkan. Seperti yang dikutip oleh Nawawi dari pendapat Wahidi, Ibnu Taimiah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih". (Tetap et al., 2019)

Zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut sebagian ulama zakat adalah utang kepada Allah SWT. Oleh karena itu, zakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, berikut ini:

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang membahas kewajiban zakat, seperti, kata "zakat" disebutkan tiga puluh kali dalam beberapa definisi, dua puluh tujuh di antaranya disebutkan bersama dalam satu ayat, Allah mengatakan bahwa orang harus mendirikan shalat selain membayar zakat.

Dalam surah At-Taubah ayat 9:60 dinyatakan bahwa zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang miskin, fakir, amil, yang mengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, dan orang yang sedang Dalam perjalanan. surah At-Taubah ayat 9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

b).Hadits

Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, beliau menjawab bahwa Islam terdiri dari lima pilar utama. Hadits yang menjelaskan tentang Islam dan lima pilar utamanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ
 الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ النَّبِيِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melakukannya" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (no.8) dan Imam Muslim (no.16).

c).Ijma

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir.

e. Sunnah

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan bukhari dan muslim dari Abdullah bin umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan.

f). Dalam Hukum Nasional

Zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama digunakan sebagai motivasi untuk pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya dalam Hukum Nasional. Meskipun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, dalam sejarah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ditetapkan di Indonesia pada tanggal 23 September 1999. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 mengatur pelaksanaan dan pedoman teknis, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Di kemudian hari, Undang-Undang Zakat diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang penunaian dan pelayanan zakat, khususnya bagi umat Islam.

2.1.3 Jenis-Jenis Zakat

Dalam islam zakat terbagi menjadi 2 dua bagian yaitu sebagai berikut

- a) Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim atas nama dan atas nama orang lain pada akhir bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, jika mereka memiliki lebih banyak harta daripada yang mereka

butuhkan selama hari dan malam. Satu sha' (sekitar 2,2 kilogram atau kadang-kadang dikenakan menjadi 2,5 kilogram) dari bahan pokok dibayarkan untuk setiap wilayah. Menurut beberapa ulama, zakat fitrah juga dapat diberikan dalam bentuk nilai uang seharga kadar zakat, terutama jika itu lebih membantu fakir miskin yang menerimanya

- b) Zakat harta, juga dikenal sebagai zakat amwal atau zakat maal, ialah zakat yang wajib diberikan kepada seseorang yang memiliki harta dengan persyaratan khusus yang berkaitan dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Nama zakat ini disebut sebagai distribusi zakat maal karena hubungannya yang lebih kuat dengan harta daripada dengan pemiliknya sendiri. (Wibowo, n.d.)

2.1.4 Subjek Zakat

Subjek zakat adalah individu atau organisasi yang diwajibkan untuk membayar zakat menurut aturan Islam. Dalam hal zakat, subjek zakat terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat tertentu untuk menjadi muzakki (pembayar zakat) dan memiliki kewajiban untuk membayarnya.

- a) Muzakki atau Pembayar Zakat

Adalah seseorang atau organisasi yang memiliki harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, merdeka, dan memiliki harta yang mencukupi. contohnya Seorang pengusaha yang menghasilkan keuntungan dari usahanya, seorang petani yang

menghasilkan hasil pertanian, atau seorang karyawan yang menerima gaji yang memenuhi syarat untuk zakat.

b) Mustahik atau Penerima Zakat

Mustahik adalah individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima zakat karena mereka membutuhkan bantuan dan dukungan dari zakat yang diberikan oleh muzakki. Al-Qur'an dan Hadis menetapkan kategori mustahik, yang mencakup beberapa kelompok, seperti Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, dan lainnya. Contoh: Individu yang hidup dalam kemiskinan, keluarga yang tidak memiliki anak, dan individu yang terjebak dalam hutang

Beberapa Persyaratan untuk Menjadi Muzakki sebagai berikut:

- a) Beragama islam zakat hanya diwajibkan untuk orang muslim.
- b) merdeka berarti tidak perlu menjadi budak.
- c) mampu (nisab) memiliki harta yang mencapai batas minimum(nisab).

2.1.5 Objek Zakat

Objek zakat merujuk pada jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat ,Zakat mal mencakup segala harta yang dimiliki oleh individu atau perusahaan.

Objek zakat, menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan berbagai sumber, yaitu

- a).Uang, Semua bentuk uang tunai dan simpanan
- b).Perak dan emas, Jika logam berharga ini mencapai nishab, mereka dikenakan zakat.
- c).Hasil Pertanian tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan yang berharga.

d).Hewan Ternak seperti sapi, kambing, dan unta yang dipelihara untuk dimakan.

Adapun syarat harta yang terkena kewajiban untuk membayar zakat maal yaitu sebagai berikut:

Kepemilikan penuh Harta halal dan diperoleh secara halal

- a) Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan atau dimanfaatkan
- b) Mencukupi nishab
- c) Bebas dari hutang
- d) Mencapai haul

2.1.6 Program Pendayagunaan Zakat

Adapun program pendayagunaan Zakat di baznas Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

- a) Program kemanusiaan (Sumut Peduli)

Program yang selalu melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dikenal sebagai program kemanusiaan.

- b) Program Kesehatan (Sumut Sehat)

Program kesehatan memberikan bantuan kesehatan melalui zakat dan sedekah. klinik/rumah sakit baznas provinsi Sumatera Utara memberikan penyuluhan dan pengobatan gratis di daerah terpencil, dan memberikan bantuan untuk pelaksanaan khitan massal.

- c) Program Pendidikan (Sumut Cerdas)

Program pendidikan adalah beasiswa dan bantuan pendidikan untuk orang miskin. Program ini mencakup bantuan sarana dan prasarana lembaga

pendidikan islam, perlengkapan sekolah untuk anak-anak kurang mampu, beasiswa tingkat SMA, Aliyah, dan SMK, menyelesaikan tugas akhir Diploma, Skripsi (S1), Tesis (S2), dan Disertasi (S3).

d) Program Ekonomi (Sumut Makmur)

Program ini telah dilaksanakan di antara program ini, ada modal usaha kepada pedagang kecil melalui program pendayagunaan dana zis. Program ini memungkinkan Baznas memberikan modal tanpa bunga kepada masyarakat muslim untuk memulai bisnis kecil-kecilan seperti penjualan makanan dan sayuran, petani, dan peternak.

e) Program Dakwah -Advokasi (Sumut Taqwa)

Program dakwah adalah penyebaran dakwah dan advokasi yang bergerak di bidang keagamaan. Program dakwah advokasi ini mencakup pembinaan mualaf, mengajar membaca al-quran, dan dakwah kepada baznas di daerah tertinggal minoritas di Sumatera Utara.

2.1.7 Fungsi dan Tujuan Zakat

Fungsi Zakat adalah Membersihkan Harta ,Zakat membantu membersihkan harta dari hal-hal yang tidak halal dan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak dimiliki oleh orang lain. Menumbuhkan Keimanan dan Taqwa Dengan membayar zakat, seseorang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan rasa terima kasih atas nikmat-Nya. Selain itu, ini membantu menumbuhkan akhlak mulia Mengurangi Kesenjangan Sosial..

Tujuan Zakat adalah Membantu Kaum Dhuafa Salah satu tujuan utama zakat adalah membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mendorong Persatuan dan Kesatuan Zakat bertujuan untuk menciptakan ikatan antar anggota masyarakat dan menciptakan solidaritas di antara umat Islam.

2.1.8 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak manfaat bagi muzakki dan masyarakat secara keseluruhan..Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu. Zakat merupakan bagian penting dari praktek ibadah Islam, sehingga membantu menyempurnakan keislaman seseorang dan menunjukkan kepatuhan kepada Allah SWT.

Hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:

- a) Kepatuhan dan Ketaatan kepada Allah SWT, Zakat adalah bukti ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT. Dengan membayar zakat, seseorang menunjukkan kepatuhan dan kecintaannya kepada Sang Pencipta, dan mengakui bahwa semua harta benda yang mereka miliki adalah titipan dari-Nya.
- b) Membersihkan Harta, Jiwa, dan Hati Zakat bukan hanya membersihkan harta benda tetapi juga membersihkan jiwa dan hati mereka yang membayar zakat. Tindakan memberikan sebagian dari kekayaan kepada mereka yang berhak menerima mengajarkan orang untuk menjadi sederhana, rendah hati, dan peduli terhadap orang lain.
- c) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Zakat bukan hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- d) Sebagai salah satu sumber pembangunan baik dalam kepentingan pembangunan fisik, seperti membangun masjid, musholla, dan madrasah.

2.2 Konsep Efisiensi

2.2.1 Pengertian Efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "efisiensi" dapat berarti dayagunaan, dan ketepatangunaan, serta cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan dengan tidak membuang banyak tenaga, waktu, atau uang. Selain itu, "efisiensi" juga dapat berarti kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang tepat dan efisien, tanpa membuang tenaga, waktu, atau biaya.

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan input dan output yang berkaitan dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2009: 04) menyatakan bahwa efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. (JASMINE, 2014)

Beberapa ahli juga ada yang mengartikan kata efisiensi. S. P. Hasibuan (1984:233-4) yang mengutip dari penjelasan H. Emerson, mengartikan efisiensi sebagai sebuah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input, dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan atau output, seperti halnya juga berhasil mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, efisiensi merupakan hubungan antara apa yang telah dikerjakan.

Dalam manajemen zakat, efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Sumatera Utara sangat penting. Pengelolaan yang efektif memastikan bahwa dana zakat didistribusikan dengan tepat kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Data Envelopment Analysis (DEA) dan rasio efisiensi digunakan untuk analisis ini.

Dalam keuangan, efisiensi adalah mencapai output maksimum dengan input tertentu. Menurut Mardiasmo (2004), efisiensi adalah perbandingan input dan output; semakin besar rasio input/output, semakin efisien suatu organisasi. Efisiensi dalam pengelolaan zakat mencakup dua komponen utama:

- a) Penghimpunan Zakat, Seberapa efektif BAZNAS dalam mengumpulkan zakat dari potensi yang ada.
- b) Distribusi Zakat, Seberapa baik BAZNAS dalam memberikan zakat kepada yang berhak. (Putri, 2022)

2.2.2 Jenis Efisiensi

Coelli (1996) menyatakan bahwa ada tiga kategori efisiensi: teknik, alokatif, dan ekonomi. Penggabungan keduanya disebut efisiensi ekonomi. Perspektif makro efisiensi ekonomi lebih luas daripada mikro efisiensi teknik. Hubungan antara input dan output adalah satu-satunya cara untuk mengukur efisiensi teknik. Kebijakan mikro yang bersifat internal untuk meningkatkan efisiensi teknik adalah pengendalian dan sumber daya yang optimal.

Menurut Coelli dalam Akbar (2009) terdapat dua komponen efisiensi perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- a) Efisiensi teknik, mencirikan bagaimana keunggulan perusahaan memperoleh output yang tertinggi untuk kumpulan input.
- b) Efisiensi alokatif, yang menunjukkan bagaimana perusahaan memiliki keunggulan dalam menggunakan input dengan proporsi yang paling tinggi dibandingkan harga masing-masing, disebut sebagai efisiensi ekonomis. Jika komponen-komponen ini digabungkan, ini akan menjadi efisiensi ekonomis.

2.2.3 Pengukuran Efisiensi

Tiga jenis pendekatan pengukuran efisiensi menurut Muharam dan Pusvitasari (2007) dalam Nurlala (2015)

a).Pendekatan Rasio

Dalam pendekatan ini, cara menguji efisiensi dengan menghitung perbandingan output dan input yang digunakan. Menurut Wahab (2015), efisiensi menggunakan pendekatan rasio terjadi jika produksi jumlah output optimal dengan input yang seminimal mungkin

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input}$$

Metode ini memiliki kelemahan bahwa jika banyak input dan output yang harus dihitung secara bersamaan, akan ada banyak perhitungan yang akan menyebabkan asumsi yang tidak jelas.

b).Perhitungan Efisiensi Skala (SE)

Perhitungan Efisiensi Skala (SE) diperoleh dengan membandingkan nilai efisiensi dari model DEA CRS Dual dan DEA VRS. SE juga membantu mencegah

kesalahan teknis dalam perhitungan CRS dan VRS yang menyebabkan unit DMU tidak berjalan dengan baik dalam skala produksi. Perhitungan Tujuan adalah bagian dari menetapkan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Ini dapat dicapai melalui perhitungan kelonggaran variabel, yang koefisiennya diperoleh dari perhitungan DEA sebelumnya. Dengan meningkatkan input dan optimasi output (DMU), penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi DMU yang efisien. Setelah melakukan pengukuran efisiensi relatif tersebut, diketahui bahwa sektor kerajinan memiliki tingkat efisiensi relatif satu atau seratus persen.

2.2.4 Pengukuran Efisiensi kinerja keuangan pada Badan Amil Zakat

Kinerja keuangan adalah bisnis formal buat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan pada membuat keuntungan dan posisi kas eksklusif Dengan pengukuran kinerja keuangan bisa dicermati prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil jika perusahaan sudah mencapai suatu kinerja eksklusif yang sudah ditentukan

Badan Amil Zakat adalah organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi berfokus pada meningkatkan kehidupan masyarakat. Kinerja organisasi nirlaba seperti Badan Amil Zakat sangat erat terkait dengan pengukuran efisiensi, dan pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas internal dan eksternal Badan Amil Zakat. Konsep multidimensional kinerja mencakup berbagai jenis perilaku yang dapat membantu atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan.

Pengukuran efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional adalah sebagai berikut:

- a) Benefit, untuk mengukur nilai sosial pada jasa organisasi secara moneter. Penilaian keuangan dari manfaat termasuk pengeluaran sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat (mustahik).
- b) Outcome, menunjukkan manfaat sosial yang diberikan oleh organisasi dalam bentuk non-keuangan. Contohnya adalah jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatannya.
- c) Output, untuk menunjukkan berbagai ukuran jumlah pekerjaan tanpa memperhatikan apakah output tersebut membawa organisasi ke hasil yang diharapkan. Contohnya Adalah jumlah mustahik yang diizinkan.
4. Input, menunjukkan ukuran sumber daya non-keuangan yang digunakan organisasi.
- d) Cost, menunjukkan nilai keuangan dari semua sumber daya yang digunakan organisasi untuk meningkatkan pelayanan jasanya.

Dalam mengukur kinerja Lembaga yang memiliki laporan keuangan, efisiensi adalah salah satu implementasinya. Salah satu cara untuk mengukur efisiensi adalah dengan membandingkan input dengan output yang dihasilkan. Metode yang paling sering digunakan untuk mengukur efisiensi. tujuannya adalah untuk menganalisis envelopment data non-parametrik (DEA). Metode ini menentukan unit kegiatan ekonomi (UKE) mana yang paling efisien dalam penggunaan input dan pengeluaran outputnya.

2.3. Metode Analisis

2.3.1 Definisi Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi menggunakan teknik pemrograman sistematis. DEA dapat mengukur efisiensi relatif dari kumpulan Decision Making Unit (DMU) dalam mengelola input jenis yang sama hingga menghasilkan output jenis yang sama, tanpa perlu mengetahui hubungan bentuk fungsi dari input ke output (Siswandi, 2004).

Farrell (1957) menciptakan DEA, yang menilai efektivitas metode satu input dan satu output dibandingkan dengan metode multi input dan multi output. DEA pertama kali dipopulerkan oleh Charness, Cooper, dan Rhodes (1978) dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS), dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bunker, Charness, dan Cooper (1994) dengan asumsi Variabel Return to Scale (VRS). Pada akhirnya, kedua pendekatan ini dikenal sebagai model CCR dan BCC.

2.3.2 Model-model pada Data Envelopment Analysis

1) Charness, Cooper, dan Rhodes (CCR)

CCR (Charness, Cooper, dan Rhodes) adalah model DEA paling dasar yang dikembangkan pada tahun 1978. Dalam model ini, setiap entitas pengukuran yang dikenal sebagai DMU memiliki virtual input dan output, dengan v_i (input) dan v_r (output) yang dibobot memiliki nilai yang tidak diketahui.

$$\text{Input virtual} = v_1 x_{10} + \dots + v_m x_{m0}$$

$$\text{output virtual} = u_1 y_{10} + \dots + u_s y_{s0}$$

Nilai bobot akan dihitung dengan teknik matematika linier dengan fungsi tujuan memaksimalkan. Dalam hal ini, bobot DEA yang ideal mungkin berbeda untuk setiap DMU; ini karena bobot DEA dibuat berdasarkan data, bukan ditetapkan sejak awal. Setiap DMU akan diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan input dan menghasilkan nilai tujuan terbaik. Menurut model dasar DEA, CCR, yang menggunakan asumsi Return to Scale Constant, penambahan satu unit input harus menghasilkan penambahan satu unit output.

Ada asumsi tambahan bahwa setiap DMU beroperasi secara optimal. Secara keseluruhan, efisiensi yakni efisiensi secara teknis dan skala juga disebut sebagai efisiensi. Rumus tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

$$\text{Max} \sum_{k=1}^p \mu_k y_{k0}$$

$$\mu_k v_i$$

$$s. t \sum_{i=1}^m v_i K_i = 1$$

$$\sum_{k=1}^p \mu_k Y_{kj} - \sum_{i=1}^m v_i X_{ij} \leq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$\mu_k \geq \varepsilon, v_i \geq \varepsilon \quad K=1, \dots, p$$

$$i=1, \dots, m$$

Maksimisasi tersebut adalah efisiensi teknis atau CCR, di mana x_{ij} adalah jumlah input tipe ke- i dari DMU ke- j . Nilai efisiensi selalu kurang dari 1 atau sama dengan 1. DMU dengan nilai kurang dari 1 dianggap tidak efisien, sedangkan DMU dengan nilai sama dengan 1 dianggap efisien (Akbar, 2009).

2. Banker, Charnes dan Cooper (BCC) Model

Model DEA BCC atau disebut juga Variabel Return to Scale (VRS) adalah model yang mengasumsikan bahwa setiap penambahan satu unit input tidak menambah satu unit output. Penambahan outputnya bisa lebih besar daripada satu (Increasing Return to Scale), bisa juga kurang dari satu (Decreasing Return to Scale) ataupun tetap (Constant Return to Scale). Proses produksi dapat dikatakan efisien jika dalam menggunakan sejumlah input tertentu dapat menghasilkan jumlah output yang optimal atau untuk menghasilkan sejumlah output tertentu digunakan input yang minimal, efisiensi ini disebut sebagai efisien teknis (pure technical efficiency). Berikut adalah model perhitungannya:

$$\text{Max} \sum_{k=1}^p \mu_k Y_{ko} - \mu_o$$

$\mu_k v_i$

$$\text{s. t} \sum_{i=1}^m v_i X_{io} = 1$$

$$\sum_{k=1}^p \mu_k Y_{kj} - \sum_{i=1}^m v_i X_{ij} - \mu_o \leq 0 \quad j = 1, \dots, P$$

$$\mu_k \geq \varepsilon, v_i \geq \varepsilon \quad \mu, v_i \geq \varepsilon \quad k=1, \dots, p$$

$$i=1, \dots, m$$

Maksimisasi di atas merupakan nilai efisiensi teknik (BCC), di mana x_{ij} merupakan banyaknya input tipe ke-1 dari DMU ke-j, dan t_{kj} selalu kurang atau sama dengan 1. DMU dengan nilai efisiensi kurang dari 1 dianggap tidak efisien, sedangkan DMU dengan nilai efisiensi sama dengan 1 dianggap efisien.

Selain kedua model di atas, beberapa penelitian telah membagi perhitungan efisiensi teknik (TE) dari CRS DEA menjadi dua bagian. Skala efisiensi adalah bagian pertama, dan TE "murni" adalah bagian kedua. Ini dapat dicapai dengan menghitung CRS dan VRS terhadap data yang sama. Jika skor TE DMU berbeda, itu menunjukkan bahwa DMU memiliki skala efisiensi.

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Data Envelopment Analysis

Akbar (2009) menyatakan bahwa metode DEA memiliki kekurangan dan kelebihan, antara lain:

Kelebihan metode DEA sebagai berikut:

- a) Metode DEA hanya dapat mengukur efisiensi berbagai DMU sejenis yang memiliki banyak input dan output.
- b) Mengukur efisiensi tidak memerlukan asumsi tentang bagaimana hubungan antar variabel input dan output DMU sejenis.
- c) Faktor input dan output dapat memiliki satuan ukuran yang berbeda. Dalam contoh ini, output 1 (X_1) dapat menunjukkan jumlah individu yang berzakat, dan input 2 (x_2) dapat menunjukkan jumlah total uang yang di zakat. Pengukuran efisiensi ini dapat dilakukan tanpa perlu mengubah variabel apa pun.

Namun, kekurangan metode DEA adalah sebagai berikut:

- a) Teknik perhitungan DEA adalah teknik extrempoint, sehingga kesalahan pengukuran dapat berdampak besar.

- b) DEA hanya mengukur efisiensi relatif, yaitu menunjukkan seberapa baik dan buruk sebuah DMU dibandingkan dengan DMU sejenisnya. DEA tidak mengukur efisiensi secara absolut.
- c) Sangat sulit untuk melakukan uji hipotesis secara sistemik karena DEA menggunakan metode nonparametrik.
- d) Perhitungan manual sangat sulit dan lama karena setiap DMU menggunakan rumus programming linier yang berbeda. Namun, dengan adanya program seperti Banxia Frontier Analysis, hal ini dapat diatasi.

2.3.4 Pendekatan Pengukuran Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis

Ada beberapa cara untuk mengukur efisiensi organisasi keuangan, termasuk organisasi nirlaba. Menurut penelitian Hadad dalam Akbar (2009), ada tiga pendekatan yang berbeda untuk mengukur efisiensi.

- a) Pendekatan produksi, yang menggambarkan lembaga atau institusi keuangan sebagai produsen jasa bagi pemilik dan pengelola dana.
- b) Pendekatan intermediasi, yang menggambarkan lembaga atau institusi keuangan sebagai perantara dalam penyediaan jasa keuangan, yang mengubah dana yang dimiliki menjadi dana yang digunakan.
- c) Pendekatan aset, yang menggambarkan lembaga atau institusi keuangan

2.4 Penelitian Terdahulu

2.1 Table
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Alfi Lestari, 2017	Efisiensi kinerja keuangan badan amil zakat daerah (BAZDA) pendekatan data envelopment analysis(DEA)	menggunakan metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA) periode 2012-2014 dengan pendekatan intermediasi dalam menentukan variabel <i>input</i> dan <i>output</i>	Secara keseluruhan, BAZDA mampu mencapai tingkat efisiensi terbaik secara relatif karena karena perhitungan efisiensi DEA telah memenuhi semua variabel input dan output BAZDA.
2	Fahmi, Much. Maftuhul Indah Yuliana, 2023	Mengukur efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS pendekatan metode data envelopment analysis(DEA)	Evaluasi berkala dokumen BAZNAS, seperti laporan keuangan	Kinerja BAZNAS menjadi lebih efisien jika mendekati 100% atau 1.00. Sebaliknya, jika lebih jauh dari 100% atau 1.00, kinerjanya menjadi lebih buruk.

3.	Nur Khaerat Sidang, 2022	Analisis efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) rumah Zakat Indonesia dengan metode data envelopment analysis(DEA)	Metode pendekatan parametrik dan non-parametrik.	Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, dan 2019 Rumah Zakat Indonesia mencapai tingkat efisiensi penuh.
4.	Siti Nurjanah, 2020	efisiensi kinerja Badan Amil Zakat Nasional ((BAZNAS) Kabupaten Indragiri hulu dengan menggunakan metode data envelopment analysis(DEA)	Data sekunder yang diambil dari dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.	Untuk meningkatkan efisiensi di tahun berikutnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu harus terus mengidentifikasi penyebab inefisiensi.
5.	Windy Marfitriadin i Wulandari 2020	Efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat(BAZNAS) di Kabupaten Indragiri Hilir	Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir mengalami efisiensi pada tahun 2017-2019 yaitu sebesar 100 persen.

			Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intermediasi.	
6.	Siti Nurhasanah dan Deni Lubis, 2017	Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor dan Sukabumi : Pendekatan data Envelopment Analysis	Peneliti menggunakan DEAP versi 2.1 untuk melakukan analisis envelopment data. Hanya dua lembaga BAZNAS, yaitu BAZNAS Kota Bogor dan BAZNAS Kabupaten Sukabumi, yang menjadi subjek penelitian	Hasil perhitungan efisiensi dengan pendekatan intermediasi menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor mengalami penurunan skor efisiensi dengan asumsi CRS; Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor efisien pada tahun 2015, tetapi mengalami penurunan nilai efisiensi pada tahun 2016
6.	Sulastri, 2019	Analisis kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera	Metode penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara konsisten dari awal hingga akhir.	hasil analisis disimpulkan bahwa BAZNAS Kepulauan Bangka Belitung (BAZNAS Babel) menerima peringkat terbaik


				dengan nilai 7,33 dan nilai huruf AA
7.	Firdha Amaliah, 2021	Analysis of financial Performance, Efficiency and Growth of Zakat Management Organizations for Zakat Collection in Indonesia	Menggunakan berbagai uji ekonometrik, termasuk regresi data panel, untuk mengevaluasi hubungan antara metrik keuangan dan distribusi zakat	Menurut hasil pengujian penelitian variabel independen, rasio likuiditas secara parsial tidak mempengaruhi penyaluran zakat pada lembaga zakat di Indonesia.
8.	Ahmad Hijazi, Sri Rahayu & Yudi Yudi, 2022	Granger Causality Analysis on Factors that Affect The Performance of Amil Zakat Achmad	menggunakan sepuluh LAZ sebagai sampel yang dipilih berdasarkan kriteria khusus.	memberikan bukti bahwa Dana Amil memiliki efek kausalitas Granger terhadap Kinerja, tetapi tidak terhadap Kinerja.
9.	Rismayanti, Sepky Mardian, Mustafa Kamal and Rianti Pratiwi, 2019	Evaluating Efficiency of Zakat Institutions An Intermediation Approach Using Data Envelopment	Data sekunder yang digunakan dari laporan keuangan dompet dhuafa sejak tahun berdiri dan data sekunder yang	Zakat tersebut tidak memadai karena faktor input dapat meningkatkan penyaluran lebih banyak dari yang saat ini terjadi.

		Analysis (DEA)	dikumpulkan dari baznas	
10.	Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifah Seniat, 2020	Efficiency Service Handling COVID 19 The Institute of Zakat By Method of Data Envelopment Analysis (DEA).	Menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) nonparametrik. DMU (Decision Making Unit).	Menurut hasil penelitian, tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat dalam mengatasi COVID- 19 di wilayah Jawa Barat saat ini mencapai 22%.

Sumber: Alfi Lestari, Fahmi, Much. Maftuhul Indah Yuliana, Nur Khaerat Sidang, Siti nurjanah, Windy May Fitriani Wulandari 2020 , Siti Nurhasanah dan Deni Lubis,2017, Firdha Amaliah, , Ahmad Hijazi, Sri Rahayu & Yudi Yudi, Rismayanti, Sepky Mardian , Mustafa Kamal and Rianti Pratiwi, Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifah Seniat,2020

2.5. Kerangka Berpikir

GAMBAR 2.2
Kerangka Berpikir



2.5.1 Hubungan Antar Variabel

- a) Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Mempengaruhi efisiensi keuangan karena peningkatan penghimpunan menghasilkan lebih banyak dana yang dapat digunakan.
- b) Akuntabilitas dan Transparansi, Meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan pengelolaan dana Zakat, yang menguntungkan penyaluran zakat sehingga berkontribusi pada efisiensi kinerja

Studi ini berfokus pada efektivitas keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023